

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**

(TESIS)

Oleh

**Laksmi Amrita
(NPM. 2022011030)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)

Oleh

LAKSMI AMRITA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)

Oleh

LAKSMI AMRITA

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dibatasi oleh KUHAP. Pembatasan itu menyakatan hakim memutus berdasarkan dakwaan. Namun di sisi lain jika memutus hanya berdasarkan dakwaan dan jaksa tidak teliti dalam membuat dakwaan ataupun menggunakan pasal keliru meskipun memang kejahatan seksualnya terjadi, maka nilai keadilan bagi korban tidak terbentuk. Sehingga sejauh mana kewenangan hakim dalam memutus di luar dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak, dasar pertimbangan hakim dalam memutus di luar dakwaan tersebut, serta menganalisis suatu putusan.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penggunaan metode ini, penulis menganalisa beberapa putusan di luar dakwaan dalam perkara tersebut dan membandingkan dengan putusan lainnya, sistem hukum, dan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian dianalisa dengan metode induktif untuk menjawab masalah yang ada.

Kewenangan hakim dalam memutus di luar dakwaan perkara kekerasan seksual dengan korban anak terdapat dua aliran pendapat yaitu menolak dapatnya diputus di luar dakwaan dan memperbolehkan hakim dapat memutus di luar dakwaan. Pada dasarnya Hakim diberikan kewenangan untuk menggali nilai-nilai dan memutus suatu perkara berdasarkan apa yang ditemukan dalam persidangan, mengingat fungsi hakim untuk memberikan keadilan dalam putusannya sebagaimana dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan tersebut dilihat berdasarkan sistem hukum, kode etik hakim, pandangan hakim terhadap asas legalitas dan aturan yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam memutus di luar dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan hakim tersebut lebih condong kepada aspek filosofis yaitu keadilan untuk korban dan sosiologis yaitu manfaat putusan dengan memperhatikan dampak yang dialami korban dan keadaan Terdakwa.

Banyaknya praktek hakim memutus di luar dakwaan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini maka perlu dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung seperti pada kasus narkoba. Selain itu juga perlu untuk diatur dan dibahas dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana. Praktek ini pun juga harus didasari dengan sikap profesional, tanggung jawab dan keberanian hakim dalam memutus.

Kata Kunci: putusan, luar dakwaan, kekerasan seksual, anak korban

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGE'S VERDICT OUTSIDE THE INDICTMENT OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN A CASE OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN

(Study of Verdict 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)

By

LAKSMI AMRITA

Judges in examining, trying and deciding criminal cases are limited by the Criminal Procedure Code. This restriction implies that the judge decides based on the indictment. But on the other hand, if the decision is only based on the indictment and the prosecutor is not careful in making the indictment or uses the wrong article even though the sexual crime has indeed occurred, then the value of justice for the victim is not formed. Thus, the extent of the judge's authority in deciding outside the indictment in cases of sexual violence against children, the basis for the judge's consideration in deciding outside the indictment, and analyzing a decision.

This writing uses a juridical-normative research method. Using this method, the author analyzes several decisions outside the indictment in the case and compares them with other decisions, the legal system, and applicable rules. Then analyzed with the inductive method to answer the existing problems.

The authority of judges in deciding outside the indictment in cases of sexual violence with child victims there are two schools of opinion, namely rejecting the possibility of being decided outside the indictment and allowing judges to decide outside the indictment. Basically, judges are given the authority to explore values and decide a case based on what is found in the trial, given the function of judges to provide justice in their decisions as in the Judicial Power Act. This authority is seen based on the legal system, the judge's code of ethics, the judge's view of the principle of legality and applicable regulations. Judges' considerations in deciding outside the indictment in cases of sexual violence against children by looking at juridical, philosophical, and sociological aspects. The judge's consideration is more inclined to the philosophical aspect, namely justice for the victim and sociology, namely the benefits of the decision by considering the impact experienced by the victim and the condition of the defendant.

The practice of judges deciding outside of the indictment in cases of sexual violence against children requires the issuance of a Supreme Court Circular Letter, such as in narcotics cases. In addition, it also needs to be regulated and discussed in the context of reforming the criminal procedure law. This practice must also be based on the professional attitude, responsibility and courage of judges in making decisions.

Kata Kunci: *verdict, outside the indictment, sexual violence, child victim.*

Judul Tesis : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)**


Nama Mahasiswa : **Laksmi Amrita**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011030


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji : **Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **15 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Analisis Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Laksmi Amrita
Laksmi Amrita
NPM 2022011030

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah Laksmi Amrita yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1995. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Mulyanto dan Ibu Ambar Pratiwi. Adapun riwayat pendidikan penulis adalah dengan mengawali Sekolah Dasar di SD Swasta Angkasa IV Halim diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 81 Jakarta tahun 2010, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 61 Jakarta diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus Pendidikan sarjana program ilmu hukum (S1) pada tahun 2017 dan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al Insyirah ayat 5)

“Harapan adalah doa”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati
Penulis persembahkan Tesis ini kepada

“Ibu, Ayah, Diriku sendiri dan Dunia pendidikan Indonesia”

Semoga hasil dari penelitian dalam tesis ini memberikan manfaat bagi dunia
hukum dan pendidikan di Indonesia

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.
7. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan yang sangat membantu dalam penulisan ini.
8. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan Penulis

9. Bapak Mulyanto dan Ibu Ambar Pratiwi selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
10. Pradani Putanti, S.Gz dan Ahmad Fatoni, S.T., M.T., selaku kakak dan kakak ipar penulis yang telah mendukung penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi magister ini.
11. Keluarga besar Mahkamah Agung yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister.
12. Jimmy Maruli, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan Ita Denie Setiyawati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang selalu mendukung dan memberikan kemudahan kepada penulis selama penyusunan tesis.
13. Rekan Hakim dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Menggala yang selalu mendukung Penulis selama menempuh pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
14. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Lampung angkatan 2020 dan seluruh pegawai Magister Hukum Universitas Lampung.
15. Rekan-rekan sejawat yang sedang menempuh Doktoral Universitas Lampung angkatan 2020 atas diskusinya.
16. Wahyu Apria Ningrum, mentee magang MBKM batch 3 Unila telah membantu penulis.
17. Persembahan terakhir untuk Loco yang selalu menemani penulis dalam menyusun tesis dengan memberikan support melalui lagu-lagu di spotify.

Deze fase was niet gemakkelijk voor me. Ik had het bijna opgegeven, maar jullie hebben me geholpen om deze master af te maken. Bedankt voor jullie hulp! Hopelijk kan dit onderzoek nuttig voor ons zijn

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1. Rumusan Permasalahan	6
2. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	8
1. Alur Pikir	8
2. Kerangka Teori.....	9
3. Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Masalah	18
2. Sumber dan Jenis Data	18
1. Sumber data	18
2. Jenis data.....	18
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	20
4. Analisis Data	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	22
1. Tinjauan Umum tentang Putusan Pidana	22
1) Putusan yang bukan merupakan putusan akhir	23
2) Putusan yang merupakan putusan akhir	24

2.	Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	28
3.	Tinjauan Umum Tentang Dakwaan	30
4.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak	34
a.	Pengertian anak	34
b.	Pengertian kekerasan seksual terhadap anak	38
c.	Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban	40
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Luar Dakwaan Penuntut Umum	43
1.	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Dan Batasannya ..	43
2.	Kontra dan Pro Terhadap Kewenangan Hakim dalam Memutus Pekara Pidana di Luar Dakwaan dalam Kekerasan Seksual pada Anak	48
a.	Kontra Terhadap Kewenangan Hakim dalam Memutus Pekara Pidana di Luar Dakwaan dalam Kekerasan Seksual pada Anak	48
b.	Pro Terhadap Kewenangan Hakim dalam Memutus Pekara Pidana di Luar Dakwaan dalam Kekerasan Seksual pada Anak	54
B.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Anak di Luar Dakwaan Penuntut Umum	66
C.	Analisa putusan Hakim pada Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum	102
IV. PENUTUP		110
A.	Simpulan	110
B.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon...	50
Tabel 2. Daftar Putusan di Luar Dakwaan dalam Perkara Kekerasan Seksual pada Anak.....	82-83
Tabel 3. Analisa dasar pertimbangan putusan kekerasan seksual pada anak di luar dakwaan.....	94-95

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa diberikan keistimewaan dalam perlindungannya. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam pengesahan *convention on the rights of the child* sebagaimana dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia wajib melakukan perlindungan-perlindungan terhadap anak terutama dari kekerasan. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada Anak merupakan perintah dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, secara konkrit negara membuat dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan melindungi anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku dari tindak kejahatan.

Kejahatan terhadap Anak membuat Anak menjadi korban memberikan dampak yang besar bagi Anak untuk tumbuh dan berkembang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual selama Januari 2022, yang mana pada tahun 2021 totalnya adalah 8.730.¹ Sedangkan berdasarkan data SIMFONI-PPA per 1 Januari 2022 hingga saat ini secara *real time* terdapat 7.572 kasus kekerasan seksual yang mana 56,6 % nya merupakan jumlah anak sebagai korban

¹ Mutia Fauzia, 4 Maret 2022, *KemenPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20KemenPPA%2C%20jumlah%20anak,menjadi%206.980%20di%20tahun%202020>, dikutip pada tanggal 27 September 2022.

kekerasan seksual.² Grafik anak sebagai kekerasan seksual selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 6.454 korban anak dan tahun 2020 meningkat menjadi 6.980. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi maka semakin banyak pula kasus-kasus tersebut dilaporkan untuk diproses secara hukum

Indonesia sebagai negara hukum memberikan kewenangan yang besar terhadap Hakim untuk mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang independen dan impasial. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan ayat (2) berbunyi Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, badan peradilan mendelegasikannya kepada Hakim yang berada di lingkungan peradilan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim berperan penting dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia, termasuk Hakim pada peradilan umum. Ketika Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara, maka Hakim tersebut akan mengkonstatir, mengkualisir, dan mengkonstituir suatu perkara.

² Simfoni-PPA, 27 September 2022, *Data Kasus Kekerasan Tahun 2022*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> dikutip tanggal 27 September 2022

Hakim dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan suatu *acte van verwizing* (surat) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi yang menggambarkan, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.³ Melihat makna penting dari surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan maka dakwaan merupakan mahkota jaksa penuntut umum dan menjadi dasar pembuktian yang akan dilakukan di persidangan.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum akan menggunakan alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana itu.

Pada prinsipnya Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.⁴ Majelis Hakim memutus berdasarkan dari dakwaan Penuntut Umum. Namun di beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tidak berdasarkan dakwaan, seperti pada kasus perkara kekerasan seksual yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana dalam perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn. Pada kasus tersebut Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan

³ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya), hlm.162.

⁴ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hlm.39.

alternatif yaitu Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau** Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti dakwaan alternatif kesatu namun dengan menambahkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo*. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana pasal tersebut merupakan Pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Pasal tersebut pemberatan hukuman dengan ditambah sepertiganya dan dapat pula diberikan hukuman tambahan berupa Tindakan yaitu kebiri kimiawi.

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut terdapat upaya hukum banding dan diputus dengan memperbaiki putusan tersebut mengenai tindakan kebiri yang tidak dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding. Akan tetapi mengenai pertimbangan lainnya sepakat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama.

Pada kasus diatas Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran materil sehingga menambahkan pasal pemberatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan Hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan Penuntut Umum. Berangkat dari putusan-putusan tersebut maka terdapat diskresi ataupun kebijakan yang diambil oleh Hakim dalam memutus suatu perkara. Undang-Undang Kekuasaan Kehkakinan memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan terobosan-terobosan hukum/ *rechtvinding* yang mana Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang. Hakim diminta untuk memberikan putusan yang adil baik bagi korban maupun bagi pelaku.

Penyimpangan Hakim dalam memutus di luar dakwaan sudah dilakukan dalam perkara Narkotika. Aturan yang memperbolehkan hakim melakukan hal itu adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan rapat pleno kamar pidana. Aturan tersebut pada pokoknya menjelaskan jika Penuntut Umum mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun saat persidangan terbukti Terdakwa merupakan pemakai dan jumlahnya sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu sebagai penyalahguna Narkotika yang mana tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim dapat memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Melihat diperbolehkannya putusan di luar dakwaan dalam perkara Narkotika, maka akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Adanya putusan di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tersebut maka timbul permasalahan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun bagi korban mengingat bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukanlah kejahatan biasa yang memiliki dampak luar biasa baik bagi korban maupun bagi negara. Pergeseran prinsip tersebut perlu dikaji lebih dalam mengenai putusan Hakim di luar dari dakwaan penuntut umum dengan memperhatikan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta sejauh mana kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara terutama dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah kewenangan Hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan seksual terhadap Anak di luar dakwaan Penuntut Umum?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap Anak di luar dakwaan penuntut umum?
- c. Apakah putusan Hakim pada Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini merupakan termasuk dalam sub bidang ilmu hukum pidana, yang mana secara khusus mengkaji mengenai kewenangan Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap Anak di luar dari dakwaan dan dasar pertimbangan Hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap Anak yang tidak didakwakan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sukadana pada Perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu juga membandingkan dan menganalisa dengan beberapa putusan yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PID/2021/PT TJK, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi, Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019, dan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl. Penelitian ini mengkaji secara teoritik yaitu berdasarkan aturan perundang-undangan, norma-norma dan asas-asas yang juga diperbandingkan dengan putusan yang ada. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdapat tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif adalah untuk menganalisa putusan di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, dan menganalisa kewenangan Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan tujuan subjektif dari penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat dalam rangka penulisan hukum sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum.


2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. Secara teoritis untuk memperoleh perbandingan teori dengan pelaksanaan teori tersebut, Langkah awal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai kewenangan Hakim dalam memutus di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan kegunaan secara praktis adalah supaya penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan, dan memberikan informasi kepada masyarakat serta memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai putusan Hakim di luar dari dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Kerangka ini merupakan hubungan logis dari teori dengan kajian yang akan diteliti dengan bagan sebagai berikut:



2. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat teori-teori yang relevan dengan kajian yang diteliti oleh peneliti. Kerangka teori ini merupakan landasan teori atau dasar pemikiran penulis. Teori yang digunakan ini bertujuan sebagai dasar yang membentuk kerangka berpikir penulis atas penelitiannya. Hakim dalam hal memutus suatu perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum hal ini sebagaimana dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”. Disisi lain Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional* merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.⁵

Berasal dari uraian diatas tersebut, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Konsep Kemandirian dan Kebebasan Hakim

Kemandirian dan kebebasan Hakim merupakan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip mandiri ini merupakan persamaan dari independensi Hakim. Independensi Hakim ini ditujukan supaya supremasi hukum dapat segera terwujud, keadilan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan tidak terintervensi oleh kekuatan non yudikatif atau kekuatan

⁵ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and healing”, *Sosio Informa Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol 1 No 1, Januari-April Tahun 2015, hlm.15.

yudikatif sendiri.⁶ Kemandirian Hakim ini juga ditujukan saat Hakim yang memutus suatu perkara dapat bersikap objektif dan tidak dipengaruhi oleh internal maupun eksternal.

Kemandirian Hakim dilihat dari kemandirian institusional dan kemandirian secara fungsional. Kemandirian institusional merujuk pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemandirian Hakim secara fungsional merujuk pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemandirian Hakim secara institusional dilihat berdasarkan perjalanan historis lembaga yudikatif. Kemandirian Hakim secara fungsional hilang menjadi tidak netral dan berpihak dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:⁷

1. Pengaruh kekuasaan dimana majelis Hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan Kekuasaan Kehakiman sendiri, maupun dari luar.
2. Pengaruh publik, dimana tekanan publik menimbulkan rasa takut kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

⁶ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung:Nusa Media), hlm.93.

⁷ Bagir Manan, 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, (Jakarta: FH-UI Press), hlm. 12-20

3. Pengaruh pihak, yang mana terdapat hubungan antara pihak dengan majelis Hakimnya yang mana menjadi “perdagangan perkara” yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Prinsip kebebasan Hakim, terdiri dari dua kata yaitu kata bebas dan Hakim. Bebas dimaknai dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah leluasa. Leluasa dalam bertindak sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Mengutip Soejadi, sebagian Hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb- bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang- wenangan.⁸ Kebebasan Hakim disini ditujukan saat Hakim memutus suatu perkara, tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemandirian dan kebebasan Hakim merujuk kepada Hakim yang menjalankan tugas fungsionalnya dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Maksud kemandirian dan kebebasan Hakim diatas termasuk dalam independensi fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*). Menurut Franken, ahli hukum belanda mengatakan setiap Hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak menerapkan isi Undang-Undang.⁹ Selain itu Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum dan dapat mencabut suatu ketentuan perundang- undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdiri dari dua kata yaitu penegakan dan hukum. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris berasal dari “law” dan “enforcement”. *Law enforcement must principally benefit or be empowered utility for the*

⁸ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm.224.

⁹ *Ibid*, hlm.226

*community but in addition the communitu also expects the existence of law enforcement to achieve justice.*¹⁰ Maknanya adalah penegakan hukum pada prinsipnya harus bermanfaat bagi masyarakat yang mana masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum tersebut mencapai keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang mengupayakan berfungsinya norma hukum secara nyata yang menjadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.¹¹

Maksud dari faktor hukumnya sendiri, merupakan hukum yang berlaku sehingga terbentuknya kepastian hukum namun pelaksanaan penegakan hukum terhalang karena pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kemudian faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang berkaitan terkait hukum itu sendiri dalam pembuatan hukum sampai dengan pelaksanaan hukum. Lalu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung merupakan sumber daya manusia yang terampil. Kemudian faktor masyarakat yang mana masyarakat mampu menerima dan menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, faktor kebudayaan yang mana hukum yang dijadikan pedoman tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat.

¹⁰ Maroni et al, "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019, hlm.2.

¹¹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo), hlm.8.

3) Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana berfungsi sebagai pendukung terwujudnya kesejahteraan (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Penjatuhan pidana terhadap terpidana dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pencegahan dan aspek perbaikan.¹² Teori tujuan pidana menurut Herbert L Packer mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain yaitu:

a). Teori Absolut

Teori ini menjadikan penjatuhan pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan dilakukan dengan membuat takut sehingga hukum pidana kuno kemudian mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum dengan memberi peringatan kepada masyarakat luas.¹³ Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just desert*, bahwa mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka.¹⁴ Tujuan penjatuhan pidana berdasarkan teori absolut ini mengedepankan pembalasan kepada pelaku tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya.

b). Teori Relatif

Tujuan penjatuhan pidana berdasarkan teori ini bertujuan sebagai prevensi kejahatan.¹⁵ Prevensi kejahatan disini yang dimaksud sebagai pencegah supaya kejahatan tersebut tidak terjadi. Pencegahan menurut para ahli hukum terdapat prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum ditujukan kepada masyarakat umum sedangkan prevensi khusus ditujukan untuk pelaku kejahatan

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm.22.

¹³ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal –Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.600.

¹⁴ Eddy O.S Hiarij, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 37.

¹⁵ Andi Hamzah, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.20.

yang dijatuhi pidana. Pencegahan umum dilakukan secara global supaya masyarakat sekitar tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh pelaku yang sedang dijatuhi pidana dalam perkara tersebut. Pencegahan khusus terhadap pelaku yang dijatuhi pidana tersebut supaya pelaku tersebut tidak melakukan kejahatan kembali.

Selain dua teori tersebut terdapat teori lainnya dalam tujuan pemidanaan, yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁶ Penjatuh pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁷

3. Konseptual

Pada bagian ini Penulis memaparkan mengenai batasan pengertian yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian supaya penelitian ini cermat dalam melakukan pencarian perihal yang akan diteliti.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸ Seseorang menjabarkan dan menganalisa dengan menguji teori-teori yang akan digunakannya.
- b. Putusan Hakim merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim yang mana dapat dijadikan sumber hukum apabila putusan Hakim

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 166.

¹⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.192

¹⁸Badan pengembangan dana Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2016, *KBBI Daring arti analisis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, dikutip pada tanggal 13 Oktober 2022.

tersebut menjadi yurisprudensi. Mengingat bahwa yang dimaksud dalam teori ini khusus dalam perkara pidana, maka putusan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁹ Putusan Hakim dalam perkara pidana sebagai hasil akhir dari pemeriksaan dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

- c. Di luar dakwaan, sebagaimana kita ketahui bahwa dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Dakwaan berisi identitas Terdakwa, uraian perbuatan Terdakwa yang terdapat *locus* dan *tempus delicti* dari suatu dugaan adanya perbuatan pidana, pasal yang dikenakan kepada Terdakwa. Dakwaan memiliki beberapa bentuk yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidiaritas, dan dakwaan kombinasi. Di luar berarti tidak didakwakan atau tidak memenuhi syarat bentuk-bentuk dakwaan seperti diatas.
- d. Tindak pidana, merujuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering

¹⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dipakai ditindak.²⁰ P.A.F Lamintang berpendapat bahwa tindak pidana terdiri atas dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.²¹

- e. Kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual. Kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. seksual merupakan berkenaan dengan seks. Sehingga kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang yang membuat/ mengintimidasi orang lain supaya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut.
- f. Anak, pengertiannya berdasarkan hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum yang berlaku secara universal terhadap terminologis teknis yuridis anak.²² Namun melihat Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian prosedur yang berisi tahapan-tahapan secara sistematis untuk mencari kebenaran. Metode mengandung aspek-

²⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.55.

²¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.23.

²² Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Alumni), hlm.2.

aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.²³

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan studi pustaka yang merujuk kepada teori-teori, pustaka, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Hakim dalam memutus di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana mempelajari asas-asas hukum, teori, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Penelitian ini bersumber pada kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data.

2. Jenis data

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan²⁴, serta berhubungan dengan judul penulisan hukum ini. Bahan hukum primer tersebut antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

²³ Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.10.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm. 52.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016;
 - i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;
 - j) Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn;
 - k) Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK;
 - l) Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl;
 - m) Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi;
 - n) Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau penjabaran lebih lanjut dari apa yang diterangkan oleh bahan hukum primer.²⁵ Hal ini disebabkan karena apa yang tercantum dalam bahan hukum primer masih memerlukan penafsiran lebih lanjut. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53

- a) Buku-buku mengenai Kekuasaan Kehakiman dan kewenangan Hakim dalam memutus;
 - b) Buku-buku mengenai kewenangan jaksa dalam membuat dakwaan;
 - c) Buku-buku mengenai hak-hak korban dan hak- hak Terdakwa;
 - d) Artikel-artikel yang berkaitan dengan putusan di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak;
 - e) Jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan;
 - f) Situs internet yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu :
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Bahasa Inggris;
 - c) Kamus Hukum;
 - d) *Black Law Dictionary*.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam bahan pustaka serta dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung perolehan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah. Pengumpulan data dengan studi peraturan perundang-undangan dan dengan kepustakaan.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap undang-undang, buku-buku, artikel-artikel, jurnal. Teknik yang

²⁶ *Ibid*, hlm.53

digunakan adalah editing data, organizing data, dan penyajian data terkait putusan Hakim di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.²⁷ Sebagai penelitian hukum, maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan.²⁸ Seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.²⁹ Sehingga setelah penulis menganalisis menggunakan data kualitatif terhadap hubungan yang satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti dengan mengelompokkan dan menseleksi data primer berdasarkan relevansinya kemudian diolah secara sistematis dihubungkan dengan data sekunder. Kemudian hasil analisis tersebut dideskripsikan oleh penulis.

²⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 77.

²⁸ Jujur S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 61.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 250.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Putusan Pidana

Putusan dalam perkara Pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP adalah putusan pengadilan yang memiliki makna pernyataan Hakim yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan titik puncak atau akhir dari seluruh rangkaian hukum acara.³⁰ Putusan ini berisikan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual.³¹ Selain itu putusan juga menggambarkan visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim.³²

Mengingat bahwa putusan merupakan titik puncak setelah pemeriksaan di persidangan maka dapat dikatakan putusan dalam perkara pidana adalah output dari pengadilan guna menegakan hukum pidana. Orang yang berwenang untuk menjatuhkan putusan adalah Hakim. Putusan tersebut bermula dari adanya perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan yang berisikan dakwaan Penuntut Umum. Kemudian Penasihat Hukum ataupun Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terkait syarat formil dan syarat materil surat dakwaan. Setelah itu terdapat putusan yang mana jika keberatan tersebut diterima akan menjadi putusan akhir sedangkan jika ditolak oleh majelis Hakim maka menjadi putusan sela. Kemudian pembuktian

³⁰ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm.223.

³¹ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.129.

³² *Ibid*

dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum untuk mengajukan alat bukti seperti saksi, surat, ahli, petunjuk, dan terdakwa. Setelah pembuktian tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan dan Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan pembelaan. Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum dapat mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut. Setelah itu putusan akan diberikan oleh Hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan melakukan musyawarah terlebih dahulu berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Melihat dari rangkaian sehingga terbitnya putusan dalam perkara pidana maka akan dijelaskan secara rinci jenis-jenis putusan dalam Sistem Hukum Acara Pidana. Berdasarkan waktu maka putusan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Putusan yang bukan merupakan putusan akhir

Merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena adanya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa terkait formalitas dakwaan. Pertama, penetapan tidak berwenangnya mengadili yang mana terkait Pasal 84 KUHAP. Hal ini terkait *locus delicti* berada di wilayah Pengadilan lain namun kebanyakan saksi-saksinya berada di Pengadilan yang dilimpahkan perkaranya maka dapat dilakukan di Pengadilan tempat kebanyakan saksi ataupun di tempat kejadian perkara selain kedua tersebut maka Pengadilan lain tidak berwenang, pengecualian Pasal 85 KUHAP. Hal ini dilakukan saat pelimpahan. Kedua, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dikarenakan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terkait keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengenai kewenangan mengadili dan kelengkapan alasan formil dan materil dakwaan sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Ketiga, putusan tidak dapat diterima terkait Pasal 156 ayat (1) KUHAP,

nebis in idem, dan daluarsa. Keempat, putusan berisi penundaan perkara karena ada perselisihan kewenangan. Hal ini dikarenakan bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu dahulu adanya putusan Hakim perdata.

2) Putusan yang merupakan putusan akhir

Putusan jenis ini dilakukan diakhir setelah adanya pembuktian dari kedua belah pihak dan atau penuntutan dari Penuntut Umum.

a. Putusan bebas/*vrijspraak*.

Vrijspraak merupakan pembebasan Terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.³³ Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan Terdakwa diputus bebas apabila dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut asas pembuktian dalam KUHAP, Indonesia menganut asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dan asas batas minimum pembuktian. Artinya adalah pembuktiannya harus memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP dan diperlukan juga keyakinan Hakim untuk menyatakan terbukti atas kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini apabila Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Pasal yang didakwakannya maka Terdakwa akan diputus bebas. Begitu pula jika tidak ada keyakinan Hakim maka Terdakwa akan diputus bebas. Ataupun jika tidak ada kesalahan Terdakwa maka diputus bebas.

³³ Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.270.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging*.

Putusan lepas menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP akan diberikan apabila perbuatan Terdakwa terbukti namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Menurut Yahya Harahap, putusan lepas ditinjau berdasarkan segi pembuktian dan penuntutan. Segi pembuktian memenuhi asas minimum alat bukti namun bukan merupakan ranah hukum pidana, melainkan perdata, dagang, adat, dan lain-lain. Sedangkan segi penuntutan, pada hakikatnya apa yang didakwakan bukanlah merupakan perbuatan pidana.

c. Putusan pemidanaan/*Veroordeling*.

Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP merupakan putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah sehingga dijatuhi pidana. putusan ini diberikan terhadap Terdakwa yang telah terbukti pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan asas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti dan asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang mana merupakan keyakinan Hakim. Putusan yang menjatuhkan pidana merupakan perintah yang diberikan untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam dakwaan.³⁴

Selain dari jenis-jenis putusan tersebut, isi dari putusan dalam hukum acara pidana memiliki ketentuan dalam KUHAP yang mana masing-masing putusan akhir baik itu penjatuhan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas memiliki pengaturan yang berbeda mengenai isi dari putusannya. Putusan

³⁴ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.354.

pemidanaan memiliki ketentuan yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l KUHAP yaitu:³⁵

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meirngankan terdakwa
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera;

jika tidak memenuhi huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l maka putusan akan dianggap batal demi hukum. Isi putusan yang berupa putusan bukan pemidanaan sama seperti dengan putusan pemidanaan hanya saja tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e,f, dan h. Selain itu, putusan ini juga ahrus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan terdapat perintah Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan apabila Terdakwa ditahan.

³⁵ Lihat pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kekuatan putusan pidana ini mengikat untuk Terdakwa yang mana akan dilaksanakan oleh jaksa eksekutor saat berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana untuk mengetahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap adalah dengan melihat upaya hukum yang diajukan oleh pihak Terdakwa ataupun pihak Penuntut Umum. Upaya hukum dalam pidana terdapat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa adalah kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum dapat dilakukan oleh masing-masing pihak guna untuk melindungi hak Terdakwa dan hak negara. Upaya hukum untuk putusan bebas dan putusan lepas adalah kasasi sebagaimana Pasal 244 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh jaksa agung.

Putusan pembedaan ini pun memiliki tujuan pembedaan yaitu berdasarkan teori absolut untuk sebagai pembalasan pidana tersebut. Apa yang diperbuat maka akan dibalas sama. Kemudian berdasarkan teori relatif bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana yang sama. Pencegahan ini memiliki prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yang dimaksud dapat mencegah seorang calon pelaku tindak kejahatan untuk melakukannya karena takut akan sanksi yang didapat dari perbuatannya dengan melihat orang lain yang sebelumnya telah dikenakan sanksi pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga prevensi umum ditujukan kepada masyarakat umum. Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku untuk mengulangi tindak pidana. tujuan pembedaan tersebut berdasarkan teori gabungan merupakan

gabungan antara teori absolut dan teori relatif, yang mana untuk pembalasan dan pencegahan adanya kejahatan tersebut terulang atau dilakukan oleh orang lain.

2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terlihat dari sejarah panjang hingga berdirinya Kekuasaan Kehakiman berada dibawah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dahulu Kekuasaan Kehakiman termasuk dalam eksekutif dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya namun setelah adanya amandemen ke 4 UUD NRI Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman memiliki independensi yang berdiri sendiri dengan atap sendiri yaitu sebagai lembaga yudikatif. Mengingat hal tersebut maka konstitusi Indonesia menjamin terlepasnya pengaruh kekuasaan pemerintah didalam Kekuasaan Kehakiman. Satu-satunya campur tangan kekuasaan eksekutif dalam bidang yudikatif adalah grasi yang mana hal tersebut bukan dalam hal peradilan melainkan mengenai koreksi terhadap putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap.³⁶ Selain grasi terdapat abolisi dan juga amnesti namun tidak mempengaruhi Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara yang sudah berada di pengadilan.

Makna Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maksud dari kekuasaan negara yang merdeka, adalah Kekuasaan Kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.212.

dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.³⁷ Kekuasaan Kehakiman ini bukan dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.³⁸

Istilah Kekuasaan Kehakiman dalam sistem hukum Belanda yaitu “*rechtsprekende macht*” artinya hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga ini merupakan *rechter* yang mana dalam Bahasa Indonesia adalah Hakim.³⁹ Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen berdasarkan dengan teori hukum, pengaturan yang berlaku ataupun mengisi kekosongan hukum dengan asas dan teori hukum yang ada.

Bagir Manan mengatakan terdapat beberapa substansi dalam Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan Hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.

³⁷ K. Wantijk Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.17

³⁸ Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press), hlm.131

³⁹ Moh. Kosnoe, “Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945”, *Varia Peradilan*, tahun XI No. 129, Juni 1996, Ikahi, hlm.92

⁴⁰ *Ibid*, hlm.122-123

- c. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin Hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan keHakiman sendiri.
- e. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar Kekuasaan Kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap Hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kekuasaan keHakiman yang dilakukan adalah Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang menjunjung prinsip kebebasan dan kemandirian dengan batasannya adalah nilai yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara. Tujuan dari Kekuasaan Kehakiman ini guna mencapai penyelenggaraan negara dengan keyasaan keHakiman yang melindungi kebebasan individu, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menilai suatu peraturan perundang-undangan atau nilai yang dapat dijalankan dengan baik dalam suatu tatanan masyarakat.

3. Tinjauan Umum Tentang Dakwaan.

Pengertian surat dakwaan dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak diartikan secara terminologi dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Surat dakwaan dalam hukum acara pidana merupakan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang itu disebut KUHAP. Surat dakwaan menurut Pasal 143 KUHAP memiliki ketentuan yaitu diberi

tanggal dan ditandatangani dengan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Selain itu, terdapat uraian secara cermat, jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang dikenakan sekaligus menyebutkan *locus* dan *tempus delictinya* (tempat dan waktu kejadian).

Surat dakwaan menurut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan “*acte van verwijzing*” sedangkan menurut sistem hukum Anglo Saxon, surat dakwaan merupakan “*Imputation*” atau “*Bill of Indictment*”.⁴¹ Melihat bahwa pengertian surat dakwaan tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, kemudian para ahli memberikan pengertian mengenai surat dakwaan dengan menjelaskan isi dakwaan dan batasannya. Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan landasan Hakim untuk memeriksa suatu perkara di sidang pengadilan.⁴² Menurut A Soetomo surat dakwaan merupakan surat yang dibuat dan disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu pelimpahan berkas pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan Terdakwa yang didakwakan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yang nantinya akan menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa.⁴³

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 89.

⁴² M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 385.

⁴³ A. Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Dasar Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm.4.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas menurut para ahli maka surat dakwaan merupakan akta yang memiliki syarat formil berupa identitas, tanggal dan tanda tangan. Selain syarat formil terdapat pula syarat materil dengan uraian yang cermat, lengkap dan jelas terhadap perbuatan Terdakwa yang didakwakan. Surat dakwaan digunakan pula dalam persidangan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan.

Surat dakwaan menurut bentuknya dibagi menjadi beberapa jenis yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidiaritas dan dakwaan kombinasi. Masing-masing dakwaan tersebut memiliki bentuk dan pedoman yang akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik. Dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan pengertian dari masing-masing jenis dakwaan tersebut, namun menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan serta para ahli memberikan pengertian dan memberikan pedoman dalam pembuatan jenis-jenis dakwaan tersebut.

Dakwaan tunggal hanya akan menggunakan satu pasal saja dengan dakwaannya bersifat sederhana. Umumnya surat dakwaan tunggal tidak mengandung faktor penyertaan atau faktor alternatif, faktor *concursum*, sehingga Penuntut Umum secara yakin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi satu pasal tersebut bukan pasal lainnya. Konsekuensi atas dakwaan tunggal ini adalah jika gagal dibuktikan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa akan dibebaskan oleh majelis Hakim.

Surat dakwaan berbentuk alternatif memiliki sifat yang mengecualikan, sehingga memiliki alternatif dari satu pasal ke pasal lainnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan pilihan atas satu perbuatan Terdakwa untuk dikenakan pasal yang satu atau pasal yang lainnya. Ciri utama dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan kesatu dengan dakwaan lainnya, sehingga dakwaan jenis ini sifatnya *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*.⁴⁴ Menurut Van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat oleh Penuntut Umum dalam hal Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ragu mengenai aturan hukum pidana yang mana yang tepat untuk menghukum Terdakwa.⁴⁵ Setelah melihat hal tersebut maka surat dakwaan alternatif ini seperti membuat pilihan untuk Majelis Hakim menganalisa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Surat dakwaan kumulatif dibuat apabila berdasarkan hasil penyidikan, Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang diancam dengan pasal-pasal berbeda. Penuntut Umum menggabungkan beberapa pasal-pasal atau beberapa yang mana gabungan dari beberapa perbuatan pidana. Ciri utama dari dakwaan kumulatif ini adalah terdapat kata hubung “dan” dari dakwaan pertama ke dakwaan selanjutnya dan terdapat perbuatan *concursum*. Sebagaimana dalam Pasal 141 KUHP apabila Penuntut Umum menerima berkas dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama, beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lainnya, beberapa tindak pidana yang tidak

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 72.

⁴⁵ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV Saptartha Jaya), hlm. 189.

bersangkut paut namun terdapat hubungan. Dalam hal tersebut maka wajib terpenuhi seluruh dakwaan/pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum.

Surat dakwaan subsidiaritas, merupakan dakwaan dengan beberapa lapisan dakwaan atau pasal yang berlapis dengan dakwaan yang terberat kemudian ke dakwaan yang ringan namun masih dalam satu rumpun. Ciri utama dari dakwaan subsidiaritas terdapat kata “primair” dan “subsidiar” atau terdapat pula “lebih subsidiar”, selain itu masih dalam satu rumpun, dan disusun dari ancaman hukuman yang berat ke yang ringan. Seperti perkara pembunuhan, Penuntut Umum mengenakan Terdakwa dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan primair adalah pasal pembunuhan berencana, subsidiar adalah pasal pembunuhan, lebih subsidiar adalah pasal penganiayaan dengan luka berat. Dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan satu-persatu.

Surat dakwaan kombinasi, merupakan jenis surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan menggabungkan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif atau dakwaan kumulatif dengan subsidiaritas, atau dakwaan alternatif dengan subsidiaritas. Bentuk dakwaan ini merupakan hasil dari perkembangan jenis kejahatan yang ada dan kompleksnya pembuktian yang akan dilakukan. Semakin banyaknya dakwaan ini digunakan maka semakin menunjukkan keragu-raguan Penuntut Umum dalam mendakwakan Terdakwa.

4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak

a. Pengertian anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang saat ini dilakukan. Anak adalah amanah sekaligus karunia

Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴⁶ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondevoordij*).⁴⁷ Berikut pengertian anak terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
- 4) Anak menurut Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah tiap manusia yang berusia

⁴⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia), hlm.5

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Cv Mandar Maju), hlm.4

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- 5) Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Terminologi anak nakal untuk menyebut anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun istilah anak nakal dan pengaturan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Anak menurut Pasal 1 angka 8 huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 tahun.
- 7) Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan definisi anak melainkan menyebutkan batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 171 KUHP dan dalam Pasal 153 KUHP

bahwa hal-hal tertentu Hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tak diperkenankan menghadiri sidang.

- 8) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian anak berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 10) Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak didefinisikan secara eksplisit, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun
- 11) Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- 12) Anak menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berdasarkan hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya.⁴⁸ Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah

⁴⁸ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), hlm.7

dibawah umur 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Kutut Kartini.⁴⁹

Berdasarkan hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum yang berlaku secara universal terhadap terminologis teknis yuridis anak.⁵⁰ Namun pengertian Anak berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia menekankan kepada batasan umur seseorang dikatakan sebagai anak.

b. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang yang membuat/mengintimidasi orang lain supaya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Kekerasan seksual terjadi dikarenakan adanya pemaksaan dan juga dikarenakan ketidaktahuan anak terhadap perbuatan tersebut.

Kekerasan seksual pada anak merupakan anak sebagai objek dari kekerasan seksual tersebut, yang mana korban yang merupakan anak diintimidasi dan dilibatkan untuk memenuhi aktivitas seksual dari pelaku. Korbannya bisa

⁴⁹ *Ibid*, hlm.7

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, hlm.2.

anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.⁵¹

Kekerasan seksual terhadap anak ini memberikan dampak secara fisik dan psikologis bagi korban. korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.⁵²

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari pelakunya adalah:

- 1) *Familial abuse*, kekerasan seksual ini merupakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Dalam familial abuse ini terdapat 3 kategori yaitu sexual molestation (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism dan voyeurism yang menstimulasi pelaku secara seksual. Kedua adalah sexual assault yaitu perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, fellatio (oral pada penis), dan cunnilingus (oral pada klitoris). Ketiga adalah forcible rape yang mana korban diperkosa secara paksa dengan ancaman dan kekerasan.
- 2) *Extrafamilial abuse*, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban.

Jenis-jenis kekerasan seksual digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara verbal, non fisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual terhadap anak ini apalagi pelakunya adalah orang dewasa dapat dikatakan sebagai

⁵¹ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 7.

⁵² Ivo Noviana, *Op.Cit*, hlm.18.

pedophile. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan tanda adanya ketimpangan kuasa, yang mana anak masih belum bisa berpikir jernih dan belum memiliki daya upaya untuk mengelak ataupun menghindar, bahkan untuk melapor kejadian yang dialaminya. Biasanya kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan rasa takut dan diam menuruti permintaan pelaku untuk melakukan kegiatan seksual.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak memiliki trauma yang besar seperti post traumatic stress disorder (PTSD) dengan gejala ketakutan yang intens terjadi, cemas, dan emosi yang kaku setelah peristiwa.⁵³ Trauma yang dialami oleh anak korban adalah pengkhianatan, trauma secara seksual, merasa tak berdaya, dan stigmatisasi. Keempat hal tersebut menjadi akumulasi yang sangat berbahaya untuk perkembangan anak.

c. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban

Mengingat bahwa anak sebagai korban mendapatkan trauma atau akibat yang didapat sangat beresiko tinggi, maka anak korban memiliki hak untuk dilindungi dan ditangani. Hak anak sebagai korban memiliki beberapa guna melindunginya secara hukum. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan perlindungan tersebut adalah:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut;

⁵³ *Ibid*, hlm.18

- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahliwarisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuatkorban bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum;
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum.

Selain itu anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁴ Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan bentuk perlindungan negara secara konkret guna pemulihan anak korban. Pemulihan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain pemulihan yang diberikan oleh negara, Terdakwa juga diberikan tanggungjawab oleh negara untuk memberikan restitusi kepada anak korban dalam perkara kekerasan seksual. Restitusi ini merupakan ganti kerugian yang diberikan Terdakwa dalam bentuk uang guna pemulihan anak korban. uang

⁵⁴ Lihat Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tersebut digunakan untuk melakukan konsultasi psikologis, pengobatan medis, dan hal-hal lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak juga dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu perlindungan hukum sebelum proses persidangan yaitu dengan pendampingan hukum sampai tingkat penuntutan. Kemudian perlindungan saat proses persidangan yang mana mendampingi anak korban saat memberika keterangan di muka persidangan, melindungi anak korban dari segala ancaman pada proses itu. Terakhir adalah perlindungan hukum setelah proses persidangan. Proses ini merupakan proses yang paling penting karena berguna untuk melihat apakah anak korban dapat hidup dan tumbuh kembali ke masyarakat seperti sebelumnya, sehingga perlu direhabilitasi anak korban ataupun diberikan konseling.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil pembahasan sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Hakim dalam memutus di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan tidak dapat dikarenakan menjunjung tinggi asas legalitas yang mana berdasarkan KUHAP menyatakan bahwa hakim memutus dan memeriksa perkara berdasarkan dakwaan dengan konsekuensi jika tidak terpenuhi maka akan dinyatakan bebas ataupun lepas. Pandangan kedua menyatakan dapat dengan alasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mana pada pokoknya Hakim wajib menggali ataupun melakukan *judicial activism* melalui penemuan hukum. Pandangan tersebut menjadikan hakim progresif dengan memberikan respon pada peristiwa hukum yang ada. Mahkamah Agung pun telah melakukan putusan-putusan di luar dakwaan atas dasar kesamaan jenis perbuatan (serumpun) ataupun atas dasar perbedaan peran (identifikasi pelaku). Kedua contoh tersebut maka bisa dijadikan dasar untuk kewenangan hakim dalam memutus di luar dakwaan. Memutus di luar dakwaan diperbolehkan selama dikuatkan dalam upaya hukum dan/atau telah berkekuatan hukum tetap.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara kekerasan seksual di luar dakwaan adalah pertimbangan aspek yuridis, filosofis,

dan sosiologis. Pertimbangan aspek yuridisnya adalah tetap dengan memperhatikan alat bukti yang ada di persidangan sehingga melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan lalu mencocokkan dengan dakwaan tersebut. Jika perbuatan pidana Terdakwa secara nyata dilakukan namun tidak sesuai dengan dakwaan maka dapat dikesampingkan. Dasar pertimbangan Hakim yang paling penting adalah aspek filosofis yang berisikan nilai keadilan yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Selanjutnya adalah pertimbangan Hakim berdasarkan aspek sosiologis. Pertimbangan sosiologis tidak hanya melihat keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa tetapi melihat dampak yang dialami pada anak korban. mengingat bahwa dampak kekerasan seksual terhadap anak sangatlah kompleks serta memperhatikan kepentingan anak korban. Tiga dasar pertimbangan tersebut jika diurutkan berdasarkan prioritas dalam memutus di luar dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis

3. Analisa penulis akan Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn merupakan putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan di luar dakwaan dikarenakan menambahkan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum sehingga berdampak pada ancaman hukuman pidananya. Kemudian jika dianalisa berdasarkan tujuan hukumnya yaitu prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menghasilkan kesimpulan putusan tersebut memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan. Keadilan dan kemanfaatan tersebut ditinjau

berdasarkan perspektif korban. Putusan tersebut merupakan contoh dari aliran progresif sehingga selalu akan bertentangan dengan kepastian hukum bagi pelaku.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual pada Anak harus memperhatikan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tentunya dalam mempertimbangkan tersebut dibarengi oleh sikap profesional dan bertanggung jawab sehingga putusan tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Kewenangan Hakim dalam memutus di luar dakwaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak haruslah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Seperti aturan putusan di luar dakwaan dalam perkara Narkotika yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 telah diatur oleh Mahkamah Agung meskipun Undang-Undang tidak memperbolehkan namun Mahkamah Agung membuat aturan tersendiri guna membantu Hakim dalam menemukan keadilan yang sebenarnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu perlu diatur dalam aturan RKUHAP.
3. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn menjadi cerminan dan semangat hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak di luar dakwaan yang memperhatikan anak korban. Putusan tersebut menjadi awal langkah supaya Hakim berani mengambil langkah guna kepentingan dan keadilan anak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2014. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Harahap, Yahya.M. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta
- , 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Sapha Artha Jaya. Jakarta.
- , 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*. Rineka Cipta. Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.

- , 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Lamintang, PAF. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI. Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*. FH-UI Press. Jakarta.
- , 1992. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Penerbit Ind-Hill.co. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Red & White Publishing www.redandwhite.co.id. Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditya. Bandung.

- , 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.
- , 2006. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung.
- , 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- , 1996. *Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Grafindo. Yogyakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*. Ghalia. Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustitia. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Raharjo, Handri. 2009. *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Yustitia. Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- , 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal –Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press. Malang.
- Saleh, Wantjik K. 1977. *Kehakiman dan Keadilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sidharta. 2009. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. CV Utomo. Bandung.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang.
- Suparmo, Rudi dkk. 2014. , *Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Laporan Penelitian*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

-----, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan kedua belas*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor.

Soetomo, A. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Dasar Dakwaan dan Suplemen*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Surajiyo. 2004. *Ilmu Filsafat*. Bumi Aksara. Jakarta

Suriasumantri, Jujur S. 1986. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*. Gramedia. Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.

Widodo, J. Pajar. 2013. *Menjadi Hakim Progresif*. Indepth Publishing. Bandar Lampung

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital. Yogyakarta.

Zaidan, Ali M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and healing", *Sosio Informa Kajian*

Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol 1 No 1, Januari-April Tahun 2015.

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm.224

Lintong O Siahaan, “Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan yang Berkualitas”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke -36 No 1, Januari-Maret 200 , hlm.35.

Maroni et al, “Humanistic Law Enforcement As The Aplication Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019, hlm.2.

Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA”, *Jurnal Yudisial* Vol 5 No 3, 23 November 2012, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/125/109>, hlm.288.

Moh. Kosnoe, “Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945”, *Varia Peradilan*, tahun XI No. 129, Juni 1996, Ikahi, hlm.92

Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus ST”, *Jurnal Yudisial*, Vol 7 No 3 Desember, tahun 2014, hlm.219

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak”, *Sosio Informa* Vol.01, No 1, Januari-April Tahun 2015, hlm.32

Internet

Ahmad Zaenal Fanani, 23 Januari 2018, *Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, [Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan | Oleh : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. \(23/1\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](#), dikutip tanggal 30 April 2023.

Badan pengembangan dana Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2016, *KBBI Daring arti analisis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, dikutip pada tanggal 13 Oktober 2022.

Mutia fauzia, 4 Maret 2022, *KemenPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20KemenPPA%2C%20jumlah%20anak,menjadi%206.980%20di%20tahun%202020>, dikutip tanggal 27 September 2022.

Simfoni-PPA, 27 September 2022, *Data Kasus Kekerasan Tahun 2022*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> dikutip tanggal 27 September 2022.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung tentang pembuatan Surat Dakwaan No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993

Majalah

WI. "Kamus Hukum Judicial Activism". *Majalah Mahkamah Agung* Edisi XXI/2019. (Desember 2019), hlm.95-96

Karya Ilmiah

Hendro Wicaksono, 2013, "Putusan Hakim Diluar Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia).